

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERANAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA PEKANBARU DALAM
PROGRAM PEKANBARU CERDAS UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH :

NURSYAFIRA
NPM : 162310136

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: /664 /D-UIR/18-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Nursyafira
NPM	162310136
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Pranan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas untuk Pemberdayaan Masyarakat.


Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Juni 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT yang Maha pemberi segalanya, atas takdirmu serta rahmat dan hidayah-Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan serta Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutanku.

Teruntuk Ayahku Zainal Ambri dan Ibukku Syarifatinis, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Kupersembahkan Skripsi ini kepada Ayahku dan Ibukku sebagai kado kecil atas jasa dan cintamu untukku, dan motivasiku untuk menyelesaikan kuliahku. Semoga Allah SWT selalu memberi yang terbaik untuk kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Semoga apa yang telah diberikan padaku dapat kubalaskan dengan kebahagiaan yang lebih besar lagi.

Dengan segala kerendahan hati saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak sebagai dosen pembimbing dan Orang Tua keduaku dikampus yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas untuk membimbingku sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Serta ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Arif, S.E., M.M Bapak Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dan tak lupa ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy Ketua Prodi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Arif, S.E., M.M Staff Pengajar dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan.

Terima kasih untuk Adik kandungku Nur'Aini, sahabat terbaikku Bripda. Fahrusi Naufal, Radiatul Fitri, Mira Rahayu, S.E, Mezza Deslianti S.E, Arie Anggara S.E dan Hafisqi Saputra Ambarita yang telah memberiku semangat dan doa selama ini.

Dalam setiap langkah aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan, meski belum semua itu ku raih Insya Allah atas dukungan, doa dan restu semua mimpi itu kan tercapai dimasa yang penuh kehangatan nantinya

RIWAYAT PENULIS



Nursyafira, dilahirkan di Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau pada tanggal 19 Desember 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Ambri dan Ibu Syarifatinis. Telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Rantau Sialang pada tahun 2010, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kuantan Mudik pada tahun 2013, kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kuantan Mudik pada tahun 2016. Kemudian penulis meneruskan pendidikan pada tahun 2016 disalah satu perguruan tinggi Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam Program Studi Ekonomi Syariah (S1) Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan telah menyelesaikan perkuliahan serta dipertahankan dengan ujian Komprehensif pada meja hijau dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tanggal 17 Juni 2021 dengan judul *“Peranan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat”*

Nursyafira, SE

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat serta hidayahnya penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Riau Pekanbaru. Shalawat beserta salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada ajaran yang diridhoi Allah SWT dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir.

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program salah satunya Program Pekanbaru Cerdas. Program ini sudah berjalan dari tahun 2010 sampai sekarang. Pekanbaru Cerdas adalah Program Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk Sekolah SD, SMP dan SMA. Negeri di lingkungan Kota Pekanbaru Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan kepada Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru, selain Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Program tersebut meliputi bantuan biaya pendidikan, beasiswa

anak asuh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana peran dana zakat Baznas Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, prestasi mustahik dari siswa-siswi kurang mampu seperti bantuan beasiswa tingkat SD sampai SMA.

Dalam penulisan skripsi ini menyadari tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Dengan keterbatasan kemampuan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Peranan Dana Zakat Baznas Kota Pekanbaru Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat”**

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
3. Bapak Muhammad Arif, SE. MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dan nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang senantiasa memberikan bekal ilmu selama dalam masa perkuliahan baik didalam kelas maupun di luar kelas.
6. Para Karyawan Fakultas Agama Islam yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya.

Terima Kasih Penulis Ucapkan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis

NURSYAFIRA
NPM: 162310136

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Peranan	13
B. Zakat dan Pembahasannya	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Dasar Hukum Zakat	15
3. Rukun dan Syarat Zakat	17
4. Penyaluran Zakat	19
5. Tujuan dan Hikmah Zakat	23
6. Manajemen Zakat	24
C. Pemberdayaan dan Pembahasannya.....	27

1. Pengertian Pemberdayaan	27
2. Tujuan Pemberdayaan	30
3. Strategi Pemberdayaan	31
4. Siklus Pemberdayaan Masyarakat	32
5. Tahapan Proses Pemberdayaan	34
D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	35
1. Struktur Organisasi	35
2. Sistem Pengumpulan dan Kebijakan Penyaluran Dana BAZNAS	36
3. Program Pemberdayaan BAZNAS	38
E. Penelitian Relevan	39
F. Konsep Operasional	42
G. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Informan Penelitian	45
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru	50
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	52
3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	52
4. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu	54
5. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	55
B. Karakteristik Responden	58
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia	59
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	59
4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	60
5. Bantuan Dana Yang Diperoleh Mustahik Dari BAZNAS	62
C. Analisa Hasil Wawancara	62
1. Hasil Wawancara Bidang Pemberdayaan	62
2. Hasil Wawancara Kepada Mustahik	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pengumpulan Jumlah Mustahik dan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru.....	8
Tabel 2 : Data Penyaluran dan Penerima Mustahik Program CERDAS BAZNAS Kota Pekanbaru.....	9
Tabel 3 : Konsep Operasional.....	42
Tabel 4 : Waktu Penelitian.....	45
Tabel 5 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel 6 : Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	59
Tabel 7 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	60
Tabel 8 : Identitas Responden Berdasarkan Status atau Pekerjaan.....	61
Tabel 9 : Bantuan Dana yang Didapat dari BAZNAS.....	62
Tabel 10 : Hasil Wawancara Bidang Pemberdayaan.....	62
Tabel 11 : Kesimpulan Hasil Wawancara.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Siklus Pemberdayaan	33
Gambar 2 : Proses Pemberdayaan	34
Gambar 3 : Kerangka Berfikir	36
Gambar 4 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	42
Gambar 5 : Skema Peranan Dana Zakat Yang Dilakukan BAZNAS	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara Kepada Pihak BAZNAS Kota Pekanbaru
Bidang Pemberdayaan
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara Kepada Pihak Mustahik Program Pekanbaru
Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 4 : Surat Pra Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 5 : Surat Riset Universitas Islam Riau Fakultas Agama Islam
- Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Melakukan Riset Dari BAZNAS Kota
Pekanbaru
- Lampiran 7 : Data Penyaluran dan Realisasi Mustahik BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 8 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 9 : Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 10 : Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab dan Bahasa
Inggris
- Lampiran 11 : Dokumentasi Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 12 : Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak BAZNAS Kota
Pekanbaru Bidang Pemberdayaan
- Lampiran 13 : Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Mustahik Program
Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru
- Lampiran 14 : Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

Peranan Dana Zakat Nasional BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Oleh

NURSYAFIRA
162310136

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki lima program kerja salah satunya adalah Program Pekanbaru Cerdas. Program ini sudah berjalan dari tahun 2010 sampai sekarang. Pekanbaru Cerdas adalah Program Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu siswa kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Program tersebut meliputi bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh, paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Berperan Dalam Program Pekanbaru Cerdas untuk pemberdayaan masyarakat. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni dengan menggunakan penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Dalam menentukan sampel penelitian menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dapat disimpulkan mampu memberdayakan masyarakat melalui Program Pekanbaru Cerdas. Adapun yang menjadi sarannya ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru agar lebih banyak lagi melakukan sosialisasi dan terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan Program BAZNAS Kota Pekanbaru.

Kata kunci : BAZNAS, Pekanbaru Cerdas.

ABSTRACT

THE ROLES OF NATIONAL BOARD OF ZAKAT (BAZNAS) THROUGH THE PROGRAM OF PEKANBARU SMART CITY FOR COMMUNITY EMPOWERMENT

By:

NURSYAFIRA

162310136

The National Board of Zakat or BAZNAS in Pekanbaru City has five work programs, one of them is the Program of Pekanbaru Smart City. This program has been running since 2010 until now. The Pekanbaru Smart City is a program of the National Board of Zakat or BAZNAS in Pekanbaru City to help underprivileged students of elementary, junior high, and high school levels in Pekanbaru City. The program includes tuition assistance, scholarships for foster children, and annual new school packages for underprivileged students. The problem formulation of this study: how are the roles of BAZNAS through the Program of Pekanbaru Smart City for Community Empowerment?. The aim of this study is to find out whether the BAZNAS through the Program of Pekanbaru Smart city have roles for community empowerment. The conceptual framework of this study is the community empowerment. The type of this study is field research with a qualitative method. The population of this study consists of 5 participants. The sample is taken through a saturated sampling technique, that is a technique of determining the sample if all members of the population are used as samples. The data collection techniques of this study are observation, interviews and documentation. Based on the results of interviews with the National Board of Zakat (BAZNAS) in Pekanbaru city, it can be concluded that the Program of Pekanbaru City Smart is able to empower the community. The suggestions for the National Board of Zakat (BAZNAS) in Pekanbaru city is to conduct more socialization and reach larger community to socialize the Programs of BAZNAS in Pekanbaru city.

Keywords: BAZNAS, Pekanbaru Smart City.

الملخص

دور صندوق الزكاة الوطنية بمدينة باكنبارو تابعة للوكالة الوطنية للزكاة العامل في برنامج سمارت باكنبارو لتمكين المجتمع

نور شافيرا

١٦٢٣١٠١٣٦

الوكالة الوطنية للزكاة العامل أو بازناس مدينة باكنبارو لها خمسة برامج عمل، أحدها هو برنامج سمارت باكنبارو. يعمل هذا البرنامج منذ عام ٢٠١٠ حتى الآن. سمارت باكنبارو هو برنامج تابع الوكالة الوطنية للزكاة العامل أو بازناس مدينة باكنبارو لمساعدة التلاميذ المحرومين في بيئة مدينة باكنبارو لمستويات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. يشتمل البرنامج على مساعدة في الرسوم الدراسية، ومنح دراسية للأطفال بالتبني، وحزم مدرسية سنوية جديدة للتلاميذ المحرومين. تتمثل صياغة المشكلة في هذا البحث في كيفية دور صندوق الزكاة الوطنية بمدينة باكنبارو تابعة للوكالة الوطنية للزكاة العامل في برنامج سمارت باكنبارو لتمكين المجتمع. بينما كان الغرض من هذا البحث هو تحديد ما إذا كانت أموال الزكاة في بازناس مدينة باكنبارو لها دور في برنامج سمارت باكنبارو لتمكين المجتمع. الإطار المفاهيمي المستخدم في هذا البحث هو تمكين المجتمع. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني باستخدام البحث النوعي. كان عدد المجتمع في هذا البحث ٥ أشخاص. في تحديد عينة البحث باستخدام عينة مشبعة وهي تقنية تحديد العينة في حالة استخدام جميع أفراد المجتمع كعينة. يمكن استنتاج تقنيات جمع البيانات في هذا البحث من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق بناءً على تحليل البيانات الذي أجرته الباحثة على نتائج المقابلات مع الوكالة الوطنية للزكاة العامل بمدينة باكنبارو (بازناس) لتكون قادرة على تمكين المجتمع من خلال برنامج سمارت باكنبارو. الاقتراح هو الوكالة الوطنية للزكاة العامل بمدينة باكنبارو (بازناس) بحيث يقومون بالمزيد من التنشئة الاجتماعية والذهاب إلى المجتمع للتواصل الاجتماعي مع برنامج بازناس لمدينة باكنبارو.

الكلمات الرئيسية: بازناس، سمارت باكنبارو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif yang merangkum seluruh kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Pelaksanaan Islam secara menyeluruh akan membawa rahmat kepada sekalian alam termasuk manusia yang menjalankan kegiatan ekonomi. Ini karena kegiatan Sistem Ekonomi Islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai Islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama yaitu *rabbaniyyah* (ketuhanan), *akhlaqiyyah* (akhlak), *insaniyyah* (kemanusiaan), dan *wasatiyyah* (keseimbangan). (Bakhri, 2011:Vol.6, No.1, hal.48).

Untuk mencapai tujuan itulah, disamping syahadat, shalat, puasa dan zakat, haji. Lembaga inilah, disamping membina hubungan dengan Allah SWT, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong: yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Cita-cita kemasyarakatan Islam sering disebut dengan kata-kata *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan keampunan dan keridlaan ilahi. (Ali, 2012: 30)

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk

memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan laporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. (Hamzah dan Kurniawan, 2020:Vol.3, No.1, hal. 31).

Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas di banyak Negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada sadaqah yang disunnahkan dan banyak lagi lainnya. Namun perlu digaris-bawahi, bahwa peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah untuk membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri, sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqomah* dalam kebaikan. (Qaradhawi, 2005: 29-30).

Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak “disamping berarti

“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri’ jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Qardhawi, 2006: 34-35)

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* artinya tumbuh dan bertambah. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Selain itu zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebahagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*.

Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain zakat berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apa pun. (Rozalinda, 2013: 247-248)

Sejak 1950-an telah muncul wacana reformasi zakat di Indonesia menjadikannya tidak sekedar sebagai perantara keagamaan tetapi juga perantara sosial dan ekonomi, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini

antara lain didorong oleh kondisi rill saat itu dimana kemiskinan dan keterbelakangan tersebar luas di masyarakat.

Pada 1950, Jusuf Wibisono Menteri Keuangan saat itu telah mengemukakan gagasan untuk memasukan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Pada tahun yang sama, Hazairin seorang cendekiawan muslim juga telah mengemukakan gagasan untuk reformasi pengelolaan zakat, yaitu dengan mendirikan Bank Zakat. Dari Bank Zakat ini akan disalurkan pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk mengembangkan kapasitas produktif rakyat miskin, menjadi alternatif sumber pembiayaan rakyat miskin yang murah dan fleksibel dibandingkan rumah gadai dan bank komersial.

Di era baru inilah, di bawah rezim Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dimana zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-krisis menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi yang independen dan mengizinkan adanya perbaikan kesejahteraan umat tanpa harus menunggu intervensi negara. Pengelolaan zakat secara kolektif oleh amil yang transparan dan profesional menjadi strategis dalam konteks meningkatkan daya guna zakat sebagai perantara sosial-ekonomi. Dengan pengelolaan yang amanah dan efisien, zakat bertransformasi dari kesalahan sosial individual menjadi gerakan sosial-ekonomi. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Di bawah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Nasional kini disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar membantu BAZNAS. Dalam Undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten atau kota, mendapatkan penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima laporan dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten atau kota dan LAZ. (Wibisono, 2015: 46)

Terdapat rasionalisasi yang kuat untuk pengelolaan zakat secara kolektif melalui amil, bukan secara individual, yaitu:

1. *Amil* berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pembayar dan penerima zakat, sehingga akan menjaga martabat dan harga diri *mustahik* sekaligus mendorong *muzakki* untuk ikhlas dalam menunaikan zakat.
2. *Amil* secara aktif mengingatkan *muzakki* untuk menunaikan kewajibannya sekaligus membantu menghitung jumlah kewajiban zakatnya.
3. *Amil* lebih mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi *mustahik* secara objektif dan akurat agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif.
4. *Amil* dibutuhkan agar *muzakki* tidak merasa masih memiliki zakatnya, sehingga ketika muzaki merangkap menjadi amil, mereka cenderung sebagai “pemilik” dana zakat dan menempatkan *mustahik* dalam posisi sebagai “peminta” dana zakat.

5. Fakta bahwa Al-Qur'an 9:60 menyebutkan adanya bagian amil dalam daftar penerima zakat, menunjukkan bahwa zakat memang seharusnya di kelola oleh lembaga khusus yang profesional. (Wibisono, 2014: 50-52)

Oleh karena itu, penting pula adanya pengakuan resmi pemerintah yang melegitimasi pentingnya zakat sebagai sumber pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan pemerataan ekonomi rakyat. Hal ini, pemerintah mempunyai otoritas dari segi perencanaan program, pengalokasian anggaran zakat, dan pengawasannya agar program-program tersebut sejalan dengan penyelenggaraan tujuan nasional, sehingga masyarakat akan semakin sadar dan tergugah untuk memberikan zakatnya kepada amil atau lembaga zakat lainnya.

Diantaranya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Amil, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, serta dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan atau nama dan tempat lainnya.

Dengan adanya penerapan-penerapan diatas dapat diketahui bahwa setiap unit-unit pengumpulan zakat berhak dan bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan. Seperti yang telah ada pada Undang-Undang (UU) baru di Indonesia bahwa setiap pengumpul-pengumpul zakat di daerah harus mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten agar penerimaan zakat, infak dan

sedekah bisa tersalurkan dengan baik, yakni sesuai Undang-Undang pengelolaan dana zakat pasal 1 ayat 7 yang berbunyi ‘‘Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional’’.

Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001, keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasioanal atau BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki beberapa program salah satunya yaitu Program Pekanbaru Cerdas, dengan program ini dapat membantu siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. Program Pekanbaru Cerdas ini meliputi bantuan biaya pendidikan, beasiswa anak asuh BAZNAS, paket tahunan ajaran baru siswa dan siswi yang tidak mampu.

Program Pekanbaru Cerdas adalah Program BAZNAS Kota Pekanbaru untuk membantu siswa/siswi kurang mampu di lingkungan Kota Pekanbaru untuk tingkat SD dan SMP. Untuk Sekolah SD dan SMP Negeri di lingkungan Kota Pekanbaru BAZNAS menyerahkan langsung proses pendataan dan pemberian bantuan kepada UPZ Dinas Pendidikan sesuai dengan SOP yang berlaku di

BAZNAS Kota Pekanbaru, selain UPZ Dinas Pendidikan sekolah-sekolah yang sudah membentuk Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ juga menyalurkan langsung dana zakat yang terkumpul kepada siswa dan siswi disekolah tersebut.

Sebelum bantuan dana zakat diberikan kepada siswa atau siswi, maka pihak anggota Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan survei ke lokasi untuk dinilai layak atau tidak untuk diberikan bantuan dana zakat melalui Program Pekanbaru Cerdas.

Bidang Pemberdayaan mengatakan keadaan ekonomi mustahik sebelum memperoleh dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru sangat memperhatikan seperti keterlambatan bayar uang sekolah. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki aturan, yang mengajukan permohonan bantuan tidak semua diberi bantuan, melainkan dari pihak Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan survei ke lokasi mustahik terlebih dahulu sebelum mereka diberikan bantuan.

Berikut ini jumlah *mustahik* dan Dana Zakat yang didistribusikan di BAZNAS Kota Pekanbaru secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Data Pengumpulan Jumlah Mustahik dan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Mustahik (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	2018	10.046 Orang	Rp 4.672.865.000
2	2019	11.011 Orang	Rp 5.655.655.000
3	2020	5.369 Orang	Rp 2.317.219.700

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel di atas yang peneliti peroleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru jumlah *mustahik* dan jumlah dana zakat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah *mustahik* 10.046 orang dengan jumlah dana zakat yang terkumpul sebanyak Rp.4.672.865.000. Pada tahun 2019 jumlah *mustahik* 11.011 dengan jumlah dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan sebanyak Rp.5.655.655.000. kemudian pada tahun 2020 jumlah *mustahik* 5.369 orang dengan jumlah dana zakat yang terkumpul mengalami penurunan sebanyak Rp.2.317.219.700

Setelah BAZNAS Kota Pekanbaru mengetahui jumlah dana zakat dari *muzakki*, maka dana zakat tersebut akan disalurkan melalui bagian penyaluran zakat BAZNAS Kota Pekanbaru. Dibawah ini adalah jumlah dana zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* Program Pekanbaru Cerdas.

Tabel 2: Data Penyaluran dan Penerima Mustahik Program Pekanbaru Cerdas BAZNAS Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Mustahik (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
1	2018	5.176 Orang	Rp 3.017.251.500
2	2019	4.976 Orang	Rp 2.780.813.500
3	2020	1.883 Orang	Rp 954.941.600

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

Dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik* pada tahun 2018 berdasarkan Program Pekanbaru Cerdas bidang pendidikan dengan jumlah *mustahik* 5.176 orang dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp.3.107.251.500, Pada tahun 2019 dana yang dialokasikan berdasarkan Program

Pekanbaru Cerdas bidang pendidikan dengan jumlah *mustahik* 4.976 orang dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp 2.780.813.500, Sedangkan pada tahun 2020 dana yang dialokasikan berdasarkan Program Pekanbaru Cerdas bidang pendidikan dengan jumlah *mustahik* 1.883 orang dengan dana yang dialokasikan sebanyak Rp 954.941.600.

Berdasarkan pemaparan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang akan dituangkan oleh penulis di dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“Peranan Dana Zakat Baznas Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin merumuskan rumusan masalah adalah Bagaimana Peranan Dana Zakat Baznas Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk Mengetahui Apakah Dana Zakat Baznas Kota Pekanbaru Berperan Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara ilmiah temuan penelitian ini berguna untuk mensosialisasikan tentang bagaimana peran dana zakat pada pemberdayaan berdasarkan program di BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dan wawasan pola pikir masyarakat Kota Pekanbaru terhadap BAZNAS.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi penelitian selanjutnya tentang bagaimana peran dana zakat pada pemberdayaan Berdasarkan Program di BAZNAS Kota Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang memuat dari Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang Pengertian Peranan; Zakat dan pembahasannya; Pengertian Zakat; Dasar Hukum Zakat; Rukun

dan Syarat Zakat; Tujuan dan Hikmah Zakat; Manajemen Zakat; Pemberdayaan dan Pembahasannya; Pengertian Pemberdayaan; Tujuan Pemberdayaan; Strategi Pemberdayaan; Siklus Pemberdayaan Masyarakat; Tahapan Proses Pemberdayaan; Penelitian Relevan; Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Populasi dan Sampel; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru; Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu; Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru; Lokasi Penelitian; Deskripsi Data; serta Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran buat perusahaan dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peranan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan Soekanto (2015:211), peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. (Effendi.et.al, 2018:Vol.15, No.2, hal.46)

Peranan merupakan suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. (Nuraini, 2020:Vol.3, No.2, hal.320)

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran juga diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Barbara, 2008: 24). Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna peran yang dijelaskan dalam status kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat

dijelaskan melalui beberapa cara yaitu pertama, penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dengan demikian peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. (Kamisa, 2007: 854)

B. Zakat dan Pembahasannya

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah sedekah wajib, dalam *harfiah* berarti bersuci. Besarnya zakat adalah persentase 25% yang harus dibayar atas semua kekayaan bernilai yang berada di tangan seseorang selama setahun penuh. Zakat harus dibayar setiap tahun demi manfaat orang-orang fakir dan miskin dalam masyarakat muslim. Zakat merupakan suatu kewajiban, mengingat ia merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi sarana ekonomi yang penting dalam menegakkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan sosial dalam masyarakat dan pemerintahan muslim. (Astuti.et.al, 2017:Vol.15, No.1, hal.7)

Karena itu lembaga zakat ini sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan humoris. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah, dalam pemerataan pendapatan akan lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumental lainnya yakni pelarangan riba. (Ali, 2012: 9-10)

Dalam bahasa arab, zakat bermakna suci, tumbuh dan berkah. Kata *zaka'* berarti suci, bertambah, berkembang dan menjadi berkah. Arti-arti ini terpelihara dan dimaksudkan dalam agama Allah SWT. Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang membersihkan diri dan hartanya sebagaimana pahalanya juga bertambah dan hartanya diberkahi oleh Allah SWT. (Ayub, 2010 : 345)

Secara etimologi, zakat memiliki beberapa makna diantaranya adalah suci. Dalam artian suci dari dosa dan kemiskinan. Selain itu, zakat bisa bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar'i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. (Basri, 2004: 105)

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu Bakar (Khalifah) pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: "Demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat." Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak. (Hasan, 2006: 17)

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, tetapi merupakan iuran wajib. Dalam Al-Qur'an dan hadist banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain:

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*.

Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*.

Surat At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”*.

Surat Al-Hajj ayat 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“ (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”*.

b. Hadist

Hadist riwayat Tabrani

أولئك الذين لا يريدون دفع الزكاة سيعانون من المجاعة والجفاف الطويل

Artinya: “golongan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang”.

Hadist riwayat Ibnu Majah

إذا لم تصدر الزكاة ، فهذا يعني أنها تمنع المطر من السقوط ، إذا لم تكن الحيوانات موجودة ، فمن المؤكد أنها لن تمطر

Artinya: “bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun, seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan”.

Hadist riwayat Bazzar dan Baihaqi

إذا اختلطت الصدقة مع ثروة أخرى فإن تلك الثروة ستهلك

Artinya: “bila sedekah zakat tercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa”.

3. Rukun dan Syarat Zakat

Di bawah ini terdapat rukun dan syarat zakat sebagai berikut:

a. Rukun Zakat

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*)
- 2) Harta yang dikenakan zakat
- 3) Orang yang menerima zakat (*mustahik*)

b. Syarat-syarat Zakat

- 1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal

senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

2) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka.

Menurut pendapat jumbuh ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak

ataupun orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada di bawah perwaliannya.

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat yaitu:

a. Niat

Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mencapai pahala dan keridhaan Allah SWT yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

b. Bersifat Pemilikan

Sesuai dengan pengertian zakat yang dikemukakan para fuqaha di atas, bahwa zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, maka yang diberikan kepada para mustahik zakat harus bersifat pemilikan. Artinya zakat yang diberikan tersebut menjadi milik dan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan. Oleh karena itu, bila harta tersebut diberikan dalam bentuk perolehan pemanfaatannya saja ataupun bersifat pinjaman yang harus dikembalikan tidak dipandang zakat secara hukum dan zakat tidak sah. (Rozalinda, 2014: 250-251)

4. Penyaluran Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak *muzakki* kepada pihak *mustahik* sehingga mencapai

tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini lebih banyak pemanfaatan dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produksi juga berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil. Pengertian produksi sendiri disini menjadi kata sifat yang dalam hal ini adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. (Hartatik, Emi, 2015:Vol.7, No.1, hal.33)

Penyaluran zakat secara produktif terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Zakat diberikan kepada *mustahik* guna dikembangkan, artinya zakat tersebut menjadi milik penuh *mustahik*. Penyaluran semacam ini disebut dengan penyaluran zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini, menyebutkan dengan istilah produksi tradisional. Penyaluran dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu :
 - 1) Zakat yang disalurkan dalam bentuk tunai dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* supaya memperoleh untung dari usahanya.
 - 2) Zakat yang disalurkan dalam bentuk barang yang dapat berkembang-biak atau alat utama kerja, seperti alat cukur, mesin jahit, kambing, sapi, dll.
- b. Penyaluran zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah penyaluran dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung disalurkan ke

mustahik, dengan kata lain, *Mustawlad al-zakah* yang ditambikkan kepada *mustahik*, Arif Mufraeni mengistilahkan dengan produktif kreatif.

Penyaluran seperti ini terdiri dari dua model, yaitu :

- 1) Memberikan modal usaha pada *mustahik* dengan cara bergilir yang digulirkan kepada pada *mustahik*.
- 2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi, seperti membangun sarana tempat kerja bagi para *mustahik* dll.

Penyaluran zakat secara produktif dalam bentuk investasi diberikan secara bergilir yang digulirkan kepada para *mustahik*. Status model itu bukan milik individu melainkan miliki bersama para *mustahik*, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana itu tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-amal* untuk disimpan. (Zalikhah, 2016:Vol.15, No.2, hal.309)

Kriteria seperti apa yang berhak menerima zakat (*mustahik*), jawabannya sudah jelas dan gamblang diuraikan oleh al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60) yaitu untuk delapan kelompok:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sesungguhnya zakat zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurs-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya,

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9): 60).

(Shidiq, 2016: 211-212) Delapan kelompok (*mustahik*) zakat sebagaimana tercantum dalam ayat di atas dan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Fuqara yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Orang yang termasuk kelompok ini mereka yang tidak memiliki suami (istri), ayah, ibu, dan anak yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Masakin yaitu orang yang memiliki pekerjaan, tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- c. Amil yaitu orang yang bekerja memungut zakat (panitia zakat).
- d. Muallaf yaitu dapat berarti orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah, maka untuk menguatkannya perlu diyakinkan dengan zakat. Atau orang fakir yang berniat untuk masuk Islam tetapi masih tipis keimanannya, maka ia dapat diberi zakat supaya niat masuk islamnya menjadi kuat.
- e. Budak yaitu orang yang hidupnya tidak merdeka, dikuasai oleh tuannya.
- f. Orang yang terlilit utang yaitu orang yang memiliki tunggakan utang kepada orang lain baik utang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau utang karena untuk biaya kebajikan.

- g. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT yaitu para tentara yang berperang melawan serangan orang kafir.
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan yaitu orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan dengan tujuan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti pelajar atau mahasiswa yang belajar di luar negeri.

5. Tujuan dan Hikmah Zakat

(Djuanda, Gustian, dkk, 2006: 15-16) Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitanya.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahik* (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama Muslim dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

(Ali, 2012: 40-41) Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

- a. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuhkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

6. Manajemen Zakat

Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. (Furqon, 2015: 10)

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu Negara-negara Islam harus mengarahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai

berbagai program pembangunan, misalnya disektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial.

Adapun manajemen zakat lembaga zakat sebagai berikut :

a. Pengelolaan zakat di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya adalah sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204,8 juta jiwa) diasumsikan yang berkedudukan sebagai *muzakki* adalah 18%, potensi zakat Indonesia sebesar 19,3 triliun pertahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.

b. Optimalisasi Fungsi Masjid

Zakat sebagai salah satu pilarnya diyakini menjadi salah satu inti pergerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Masjid dapat difungsikan kembali sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Muslim yang bertaqwa, cerdas, sehat, dan mandiri dengan program.Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasiskan masjid. Masjid adalah tempat yang selalu ada di setiap pelosok Indonesia. Tempat yang paling dekat dengan komunitas Muslim, baik di kantong-kantong kemiskinan maupun di pusat pusat kesejahteraan masyarakat.Karna itu,

institusi masjid membuat *database* tentang jumlah penduduk muzakki dan jumlah penduduk mustahik. Kemudian, membuat kelender pelaksanaan zakat mal terpadu untuk meningkatkan masyarakat *muzakki* akan waktu haul.

c. Masjid to Masjid Network Management

Antara satu masjid dengan masjid yang lainnya daerah arisan pengumpulan dana zakat melakukan kerja sama dalam pembuatan *database muzakki* dan *mustahik*. Karena dalam suatu daerah, bisa ditemukan dua atau tiga masjid. Koordinasi antara masjid akan lebih efektif dengan menunjuk salah satu masjid induk yang bertugas mengkoordinasi masjid-masjid lainnya dan akan mempermudah sistem akuntansi distribusi dana zakat.

d. Kerja sama BAZ/LAZ dengan Masjid

Lembaga amil zakat dapat melakukan kerja sama dengan institusi masjid karena wilayah kerja BAZ biasanya terbatas. Kalau BAZ kerja sama dengan masjid dalam pengerahan dana zakat umat, tentulah dana zakat akan banyak terhimpun.

e. Optimalisasi Sistem Distribusi

Bentuk inivasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah.

- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat yang di berikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak.
- 4) Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.

Berdasarkan tingkat kebutuhan para *mustahik* zakat, maka dalam memanfaatkan atau pendayagunaan zakat dilakukan skala prioritas *mustahik*. Dalam pengelolaan zakat, para amil zakat dengan keterbasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan rill *mustahik*. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Namun, jika *mustahik* zakat itu adalah seorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dalam keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang *mustahik* tersebut bisa berubah menjadi *muzakki*. (Rozalinda, 2014: 265-268)

C. Pemberdayaan dan Pembahasannya

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu konsep yang paling sering digunakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Seringkali pemahaman tentang pemberdayaan selalu mempersalinggantikan, memang tidak ada pemahaman yang benar secara absolut, tetapi upaya untuk memahami suatu

konsep dengan baik merupakan langkah awal sebuah program pembangunan yang baik. (Zulkarnain, 2009 :4)

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atas keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, mengakibatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan. (Suharto, 2010: 58)

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi sehingga semua orang dapat menyambung kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, kartasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. (Rudito, 2007: 133)

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala perkembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan merupakan arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. (Zulkarnain, 2009:6)

Menurut Suharto dikatakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal seperti:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Abidin, 2012 Vol.15, No.2, hal. 201)

Dalam persektif dakwah Islam pemberdayaan disebut sebagai *tamkiin al-dakwah* yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya (*aghniya*) ataupun yang miskin (*fuqoro wa al-masakiin*) untuk saling menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan tanggung jawab, kepedulian dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan umat (*wahdat al-ummah*) dalam perbedaan status sosial dan kemiskinan pendapatan (*income poverty*). (Setiawan, 2012:Vol.6, No.2, hal.353)

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat di jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang ditentukan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan intitusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pemberdayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien. (Astuti,dkk, 2018 Vol.15, No.1 Hal.1)

2. Tujuan Pemberdayaan

Oleh karena itu pemberdayaan bertujuan dua arah yaitu:

- a. Melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
- b. Memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya

menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut berbagai penyediaan (*input*), serta pembukaan akses terhadap berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Untuk itu perlu ada “program khusus” bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat disentuh.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan. Harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau ditutupi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan mengunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persalingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

3. Strategi Pemberdayaan

Terdapat tiga tingkatan dalam pendekatan strategi pemberdayaan yaitu :

- a. Aras Mikro

Aras mikro yaitu pemberdayaan dilakukan kepada klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utama adalah bimbingan atau melatih klien menjadikan tugas-tugas kehidupannya sehingga model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.

- b. Aras Mezzo

Aras mezzo yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Aras Makro


Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*Large-System Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat dan manajemen politik. (Setiawan, 2012: Vol.6, No.2, hal.351-352)

4. Siklus Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wilson (1996) dalam tesis Zaki Mubarak terdapat tujuh (7) tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat yaitu: tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat merupakan kelanjutan dari tahap ketiga yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada tahap kelima ini, hasil-hasil

dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologi di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ke tujuh masyarakat yang telah berhasil dalam pemberdayaan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. (Tukasno, 2013:Vol.3, No.2, hal.183). Gambar di bawah ini menunjukkan siklus pemberdayaan masyarakat dalam suatu komunitas.

Gambar 1: Siklus Pemberdayaan




Sumber: Wilson dalam Tukasno, 1996

5. Tahapan Proses Pemberdayaan

Wilson (1996) memaparkan empat tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif.
- b. *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas.
- c. *Harnessing* atau pemanfaatan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya.
- d. *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. (Tukasno, 2013:Vol.3, No.2, hal.184)

Gambar 2: Proses Pemberdayaan



Sumber : Wilson dalam Tukasno, 1996

D. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Jakarta telah dibentuk oleh Presiden RI melalui keputusan Presiden atas dasar usul Menteri Agama RI, serta bertanggung jawab kepada Presiden RI. Lahirnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan Keputusan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2001. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat dijadikan sebagai pengemban amanah bagi *muzakki* serta terlebih lagi *mustahik* yang telah mengantungkan harapannya pada dana ZIS asas BAZNAS yang bermoral amanah, bermanajemen transparan serta profesional, dan mampu bersifat kreatif dan inovatif. (Khasanah, 2010: 84)

1. Struktur Organisasi Baznas

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari tiga lapisan merupakan Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kendati ketiga lapisan tersebut menepati posisi sejajar, namun secara mekanistik operasional sesuai dengan peran dan tujuan. Dewan Pertimbangan merupakan lapisan tertinggi, Komisi Pengawas yaitu lapisan tengah dan Badan Pelaksana lapisan bawah. (Khasanah, 2010: 84-85)

Dewan pertimbangan memiliki peran dalam menjalankan fungsi pertimbangan serta mengeluarkan fatwa rekomendasi yang disampaikan kepada Komisi Pengawas dan Badan bagian Pengembangan hukum serta konsep pengelolaan zakat, yang menetapkan garis kebijakan umum kepada

program yang dijalankan oleh Badan Pelaksana. Komisi Pengawas memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap operasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas memiliki fungsi yaitu menjalankan kebijakan yang terdapat pada program penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat dan menyapaikan laporan pertanggungjawaban. Terdapat empat fungsi didalam Badan Pelaksanaan yaitu pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengembangan. (Khasanah, 2010: 85).

Lapisan Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 : Lapisan Struktur Organisasi BAZNAS



Sumber : Khasanah, 2010

2. Sistem Pengumpulan dan Kebijakan Penyaluran Dana BAZNAS

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah BAZNAS mengirimkan bentuk pemberitahuan kepada *muzakki* agar menyetorkan zakatnya dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Zakat. BAZNAS juga membantu *muzakki* melakukan perhitungan zakat. BAZNAS

kemudian menerima zakat dengan menerbitkan dalam bentuk formulir serta buktinya setelah menerima setoran zakat, kemudian ditampung pada rekening BAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk serta melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS dapat digunakan sebagai pengurang bagi penghasilan yang terkena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. (Khasanah, 2010: 86)

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS akan disalurkan berdasarkan kebijakan pada umumnya, kebijakan sasaran penyaluran serta kebijakan penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS mengarisikan bahwa penyaluran dana tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dan akad pada *muzakki/munfik* serta dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang telah terkumpul harus sesegera mungkin disalurkan dan paling lambat pada tempo satu tahun setelah diterima BAZNAS. Proporsi dana yang telah disalurkan akan ditetapkan dalam suatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran *mustahik* serta program yang telah digulirkan. (Khasanah, 2010: 86-87)

Sementara kebijakannya mengarisikan dana akan disalurkan pada *mustahik* berdasarkan syariah islam, ketentuan BAZNAS harus sesuai sumber dan mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Ada pun ciri-ciri *mustahik* telah dibuat dalam bentuk keputusan Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Setiap *mustahik*

akan mendapatkan Nomor Anggota *Mustahik* (NAM). Hasil pendataan *mustahik* akan dimasukkan kedalam data base yaitu dibagian Teknologi Informasi. (Khasanah, 2010: 87)

3. Program Pemberdayaan BAZNAS

Dana yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disalurkan kepada berbagai bidang garapan yaitu : pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, mahar perkawinan serta bantuan terhadap bencana alam atau konflik sosial, bantuan evakuasi korban bencana, perawatan gawat darurat. Dana akan digunakan untuk program dalam bidang kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat prasejarah, unit kesehatan keliling, pelayanan kesehatan serta biaya pengobatan, pembangunan klinik dan perbaikan pada gizi masyarakat prasejahtera, penyuluhan akan kesehatan makanan bergizi), selain itu, dapat digunakan untuk program dakwah antara lain sebagai bantuan sarana dan prasarana dakwah, pengembangan dan kualitas da'i dan imam masjid, serta beasiswa da'i dan pembagian Al-Qur'an secara gratis, serta melakukan pembinaan terhadap dakwah baik yang dilakukan di masjid, kampus dan sekolah. (Khasanah, 2010: 88)

Sementara itu bagian dalam sektor pemberdayaan ekonomi bagi umat, dana akan disalurkan dalam bentuk bantuan modal kerja, pinjaman kredit, bantuan manajemen dan konsultasi usaha, bantuan dalam sarana kerja, serta pembinaan usaha strategi dan *asset reform*. Kaum dhuafa yang mengalami perlakuan kesewenangan akan diberikan pembelaan melalui

advokasi korban kekerasan, advokasi ketenagakerjaan, dan advokasi bagi muallaf. (Khasanah, 2010: 88)

Selain itu di BAZNAS Kota Pekanbaru mengadakan pembinaan atau pelatihan untuk anak asuh BAZNAS yang di adakan setiap satu kali dalam satu bulan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk membina akidah, akhlak dan memotivasi agar selalu berbakti kepada orang tua dan juga menjalin ikatan silaturahmi antar sesama mustahik. Pembinaan ini juga membentuk kelompok Da'i, Nasyid dan Kaligrafi sesuai dengan bakat dan minat anak asuh BAZNAS Kota Pekanbaru. Program pemberdayaan BAZNAS adalah mengasah kemampuan mustahik yang mana mereka mau untuk diberdayakan, memiliki kemampuan dan pengetahuan agama.

Dalam pelatihan tersebut BAZNAS memberikan absen saat diawal mulai pelatihan. BAZNAS juga memotivasi *mustahik* secara *Fundamental* (mendasar) untuk merubah *mindset* (pola pikir) mustahik yang bersifat kedepan, penguatan mental dan juga memberikan semangat kepada para *mustahik*. Sehingga yang dulunya hanya menerima dana zakat sekarang sudah bisa membayar zakat berkat bantuan dana yang diberikan BAZNAS terkait pemberdayaan.

E. Penelitian Relevan

As Ari (2019) meneliti tentang “*Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dana zakat produktif yang diberikan IZI

sangat membantu perekonomian *mustahik* yang menerima dana tersebut. Dana yang diterima *mustahik* merupakan modal usaha dan perlengkapan usaha yang sedang dijalankan oleh *mustahik*. Dana yang diterima *Mustahik* merupakan modal usaha dan perlengkapan usaha yang sedang dijalankan oleh *mustahik*. Modal usaha tersebut maka perekonomian *mustahik* semakin membaik dengan cara membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan melihat hasil penelitian ini perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: Perbedaannya Objek Penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Lokasi penelitiannya Jl. Jendral Sudirman No.474, Jadirejo, Kecamatan. Sukajadi, Kota Pekanbaru, persamaan dalam penelitian ini yaitu Peranan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Muhammad Tegarrumandang (2019) meneliti tentang “*Peranan BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL)*”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) dapat mensejahterakan perekonomiannya masyarakat dan para *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Adanya BAZNAS di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) khususnya kecamatan Tembilahan membuat masyarakat senang dan merasa baik dengan bantuan yang diberikan BAZNAS. Dengan melihat hasil penelitian ini perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: Perbedaannya Objek Penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Lokasi penelitiannya Jl. Jendral Sudirman No.474, Jadirejo,

Kecamatan.Sukajadi, Kota Pekanbaru, persamaan dalam penelitian ini yaitu Peranan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Riska Dwi Yulfi (2020) meneliti tentang “*Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengumpulan dana zakat pada tahun 2016 Rp 8.759.862.369, tahun 2017 Rp 6.548.591.739, tahun 2018 Rp 6.241.960.208. pada pendistribusian dana zakat yang disalurkan tahun 2016 Rp 5.569.769.796, tahun 2017 Rp 6.214.877.500 dan tahun 2018 Rp 5.344.873, sedangkan jumlah *mustahik* yang menerima bantuan tahun 2017 12.517 *mustahik* dan 2018 9.572 *mustahik*. Pada pendayagunaan dana zakat memfokuskan pada usaha produktif seperti membuka usaha baru, dan pada pemberdayaan ekonomi BAZNAS mengalami kendala, pertama kurangnya pemahaman *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi, kedua *mustahik* menyalahgunakan dana zakat untuk kepentingan pribadi, ketiga keterbatasan dalam memberikan keterampilan. Dengan melihat hasil penelitian ini perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: Perbedaannya Objek Penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Lokasi penelitiannya Jl. Jendral Sudirman No.474, Jadirejo, Kecamatan.Sukajadi, Kota Pekanbaru, persamaan dalam penelitian ini yaitu Peranan Dana Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Program Pekanbaru Cerdas Untuk Pemberdayaan Masyarakat.

F. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang Peranan Dana Zakat pada Pemberdayaan Berdasarkan Program di BAZNAS Kota Pekanbaru.


Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Pemberdayaan Masyarakat	1. <i>Awakening</i> (penyadaran)	a. Kemampuan b. Sikap c. Keterampilan
	2. <i>Understanding</i> (pemahaman)	a. Persepsi baru mengenai diri sendiri. b. Aspirasi
	3. <i>Harnessing</i> (pemanfaatan)	a. Menggunakan bagi kepentingan komunitasnya
	4. <i>Using</i> (penggunaan)	a. Bagi kehidupan sehari-hari

Sumber: Data Olahan 2021

G. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Dari uraian gambar di atas, dapat dilihat bahwa untuk mengetahui Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dapat dilakukan melalui *Awakening* (Penyadaran), *Understanding* (Pemahaman), *Harnessing* (Pemanfaatan), *Using* (Penggunaan). Sehingga ekonomi mustahik dapat diberdayakan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. (Mishabudin dan Hasan, 2014: 5)

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. (Noor, 2011: 34)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Jl. Jenderal Sudirman No. 474, Jadirejo, Kecamatan. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2021, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Table 4: Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data Penelitian																
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																
4.	Penulisan Laporan Penelitian																

Sumber : Data Olahan 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah peranan dana zakat Baznas Kota Pekanbaru dalam Program Pekanbaru Cerdas untuk pemberdayaan masyarakat.

D. Informan Penelitian

Informan adalah sampel dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiono, 2015: 168)

Sampel atau informan penelitian dalam penelitian ini adalah staff pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang berjumlah 1 orang dan mustahik Program Pekanbaru Cerdas yang berjumlah 4

orang. Untuk pengambilan sampel atau informan penelitian, teknik yang digunakan adalah sampel jenuh dan *snowball sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari sumber individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.
- b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. (Umar, 2014: 42)

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak memungkinkan dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi. (Sanusi, 2011:105)

- b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
(Sanusi, 2011: 111)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya biasanya telah tersedia dilokasi penelitian.
(Sanusi, 2011: 114).

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada focus penelitian. Teknik dalam pengelolaan data melalui beberapa tahapan :

a. Pengumpulan data

Pada penelitian ini, pengumpulan data merupakan faktor penting dimana penelitian tersebut menghasilkan sumber yang berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui panduan wawancara, dokumentasi dan bukti berupa data.

b. *Editing* (penyuntingan)

Editing (penyuntingan) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang masuk (*incoming data*) atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dipandang dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).

c. Interpretasi data

Interpretasi yang dilakukan mendeskripsikan masalah penelitian yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan dan diolah kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2011: 115)

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlakukan. (Sugiyono, 2014:247)

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisiplikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono, 2014: 249)

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Gambaran Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitas menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014: 250)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu sisi ajaran Islam yang belum di tangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Maka dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni

menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media *online*.

Tahun 2014 merupakan tahun konsiderasi atau pertimbangan zakat Nasional. Perbaikan fundamental dilakukan agar lembaga BAZNAS mampu menjadi lembaga zakat yang terdepan dan menjadi sentral pengelolaan zakat Nasional. Pengubahan kepengurusan, penggunaan sistem IT menjadi prioritas utama untuk mengangkat BAZNAS agar menjadi lembaga independen dan dipercaya.

Lima agenda penting BAZNAS antara lain:

- a. Sosialisasi dan edukasi terus menerus yaitu :
- b. Peningkatan SDM dan IT
- c. Peningkatan program pemberdayaan masyarakat
- d. Penguatan regulasi
- e. Sinergi antar komponen pengelola zakat

Seiring dengan peningkatan kesadaran berzakat melalui lembaga yang terus diupayakan BAZNAS se-Indonesia, pengumpulan zakat di masing-masing BAZNAS pun meningkat dari tahun ketahun. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru semakin menunjukkan eksistensi dengan berbagai peningkatan kinerja antara lain : peningkatan jumlah pengumpulan zakat, peningkatan jumlah dan kualitas SDM, peningkatan sistem pengelolaan dan sebagainya.

Dalam perkembangan selanjutnya koordinasi dan sinergi program terus dilakukan tidak saja dalam internal pemerintahan akan tetapi juga sesama lembaga Pengelolaan Zakat yang lain. BAZNAS sebagai pengemban amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan sentralisasi pengelolaan zakat bagi lembaga-lembaga zakat yang ada di Kota Pekanbaru berupaya menjalin kerjasama dengan organisasi pengelolaan zakat lain.

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

a. Visi BAZNAS

Adapun visi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah “Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan terdepan di Provinsi Riau”.

b. Misi BAZNAS


Adapun misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan zakat, infak dan sadaqoh umat
- 2) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik dan pemerintah.
- 3) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- 4) Melahirkan mustahik yang berjiwa kewirausahaan (Eneterpreneurship).
- 5) Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun struktur organisasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Tahun 2019



Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2021

4. Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikat ISO 9001: 2008, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru telah menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu sebagai berikut:

a. Kebijakan Mutu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai Badan Pengelolaan Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- 1) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi *muzakki* dan *mustahik* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- 3) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup *mustahik*.
- 4) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh *amil* yang bekerja secara profesional.
- 5) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai *amil* yang menjalankan amanah.
- 6) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh *amil* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

b. Tujuan Mutu

- 1) Menjadikan program unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.

- 2) Memaksimalkan partisipasi Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat Nasional.
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data Nasional baik *muzakki* maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga Nasional dan Internasional.
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial atau keagamaan di dalam dan di luar negeri.
- 9) Penyempurnaan regulasi dan SOP.
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

5. Program Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

Salah satu Pendistribusian berkala yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru memberikan bantuan melalui 5 program utama, yaitu:

- a. Pekanbaru Taqwa, merupakan bantuan yang digunakan untuk menjalankan atau mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam.

Program Pekanbaru taqwa meliputi :

- 1) Semarak Hari Besar Islam di daerah miskin (pinggiran Kota).
- 2) Dana infaq rumah ibadah.
- 3) Bantuan Da'i daerah pinggiran.

- b. Pekanbaru Cerdas, merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu. Program pekanbaru cerdas meliputi:

- 1) Bantuan biaya pendidikan.
- 2) Beasiswa anak asuh BAZNAS.
- 3) Paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu.

- c. Pekanbaru Sehat, merupakan bantuan pengobatan bagi kaum dhuafa. Programnya meliputi :

- 1) Bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung BPJS.
- 2) Ambulan gratis untuk dhuafa di wilayah Kota Pekanbaru SEKAWAN (Siak, Kampar, Pelalawan). Ambulan tersebut bisa digunakan untuk antar jemput pasien yang sakit, antar jenazah ke tempat pemakaman.
- 3) Tanggap darurat bencana.

- d. Pekanbaru Makmur, merupakan bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana.

Program tersebut meliputi:

- 1) Bantuan usaha produktif.

- 2) Bedah kedai (bantuan berupa barang atau peralatan usaha).
 - 3) Zakat *Community Development* (Pengembangan komunitas kelompok usaha yang terdiri dari 5 sampai 10 orang peserta).
- e. Pekanbaru Peduli, merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif. Program Pekanbaru Peduli meliputi :
- 1) Peduli jompo.
 - 2) Khitan massal anak dhu'afa.
 - 3) Peduli bencana.
 - 4) Ibnu sabil.

Lima program unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut merupakan upaya membantu kemasyarakatan dan ekonomi Kota Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang madani. Program ini juga diamanatkan oleh wali Kota Pekanbaru selaku pemimpin wilayah Kota Madya Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru memberi amanah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru untuk membuat program kesejahteraan masyarakat yang beragama muslim di wilayah Kota Pekanbaru, karena Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru merupakan lembaga zakat nasional yang resmi dan langsung terhubung dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru dinilai sebagai lembaga zakat resmi dan besar untuk menghimpun dan menyalurkan harta zakat untuk kepentingan masyarakat muslim di Kota Pekanbaru.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS dan mustahik dana Zakat di Kota Pekanbaru, baik pihak BAZNAS maupun pihak mustahik berjumlah sebanyak 5 orang yang terbagi menjadi beberapa karakteristik responden yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang diangkat dapat diidentifikasi karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan dari responden. Karakteristik identitas responden mustahik BAZNAS Kota Pekanbaru Program Pekanbaru Cerdas sebagai berikut:

Tabel 5: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	1	20%
2	Perempuan	4	80%
Jumlah		5	100%

Sumber Data Olahan, 2021

Pada tabel 5 di atas menunjukkan, bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1 orang atau sebesar 20%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang atau sebesar 80%.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, pengambilan keputusan dan bertindak. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Dalam pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan usia sangat berperan penting dalam mempengaruhi seseorang. Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase %
1	< 10 Tahun	0	0%
2	10-20 Tahun	2	40%
3	> 20 Tahun	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada Tabel 6 di atas terlihat, bahwa responden dengan usia di bawah 10 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden dengan usia 10-20 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 40% dan responden dengan usia di atas 20 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 60%,

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi

tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin kritis pula ia dalam melakukan tindakan dan akan lebih selektif dalam menentukan arah dan tujuan.

Tabel 7: Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase%
1	SD/MI	0	0%
2	SMP/MTS	2	40%
3	SMA/SMK/MA	1	20%
4	Diploma	0	0%
5	Sarjana	2	40%
6	Pasca Sarjana	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada tabel 7 di atas menunjukkan, bahwa pendidikan responden pada tingkat SD/MI berjumlah 0 orang dengan persentase sebesar 0%, pendidikan responden tingkat SMP/MTS berjumlah 2 orang dengan persentase sebesar 40%, sedangkan pendidikan responden tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 1 orang dengan persentase sebesar 20%, pendidikan responden tingkat Diploma sebanyak 0 orang dengan persentase sebesar 0%, pendidikan responden tingkat Sarjana sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 40% dan pendidikan responden tingkat Pasca Sarjana sebanyak 0 orang dengan persentase sebesar 0%.

4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan pada seseorang akan membuat ia bisa mempunyai kehidupan yang layak di dunia ini. Pekerjaan menjadi momentum bagi setiap manusia agar ia

bisa melanjutkan hidupnya dan memenuhi segala kebutuhan kehidupan yang manusia itu jalankan. Adapun identitas responden berdasarkan pekerjaan atau status yang mustahik lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Status	Jumlah	Persentase%
1	Pelajar/Mahasiswa	1	20%
2	PNS	0	0%
3	Pegawai Swasta	1	20%
4	TNI/POLRI	0	0%
5	Wiraswasta	0	0%
6	Lain-lain	3	60%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada tabel 8 di atas terlihat, bahwa responden pada profesi atau pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebanyak 1 orang atau 20%, responden pada profesi atau pekerjaan PNS sebanyak 0 orang atau 0%, responden pada profesi atau pekerjaan Pegawai Swasta sebanyak 1 orang atau 20%, responden pada profesi atau pekerjaan TNI/POLRI sebanyak 0 orang atau 0%, responden pada profesi atau pekerjaan Wiraswasta sebanyak 0 orang atau 0%, dan responden pada profesi atau pekerjaan Lain-lain sebanyak 3 orang atau 60%.

5. Bantuan Dana Perbulan Yang Diperoleh Mustahik Dari BAZNAS

Tabel 9: Bantuan Dana Yang didapat dari BAZNAS

No	Bantuan Dana	Jumlah	Persentase%
1	< 250.000	0	0%
2	250.000 - 350.000	5	100%
3	> 350.000	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 9 terlihat bahwa bantuan dana yang diterima mustahik dari BAZNAS sebesar Rp 250.000 sampai Rp 350.000 sebanyak 5 orang.

C. Analisa Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Bidang Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada staff pemberdayaan mustahik BAZNAS Kota Pekanbaru yaitu Bapak Muhammad Azmi, S.Kom.I

a. *Awakening* (Penyadaran)

Hasil wawancara kepada Bapak Azmi selaku Staff pemberdayaan tentang kemampaun mustahik menyadari bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan sangatbaik dengan cara memberikan pemahaman atau pelatihan untuk memotivasi, merubah *mindset* atau pemikiran mereka mengenai dana zakat yang di terima untuk pemberdayaan, penguatan mental serta memberikan semangat kepada mustahik untuk membentuk akidah, adap dan sopan santun. Bagaimana sikap mustahik setelah diberi penyadaran bahwa dana zakat yang disalurkan

BAZNAS Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan mustahik menerima sangat baik, sangat menerima dan terbantu, karena dengan adanya dana zakat yang diberikan juga menjalin silaturahmi antara mustahik satu dengan yang lainnya. Bagaimana mustahik menyadari keterampilan yang mereka miliki dan digunakan untuk pemberdayaan yaitu melalui Program Pekanbaru Cerdas, yaitu dengan cara pembinaan kelompok sesuai dengan bakat dan minat mustahik adapun yang terkait dalam pembinaan tersebut: Da'i, Nasyid dan Kaligrafi.

b. *Understanding* (Pemahaman)

Hasil wawancara kepada Bapak Azmi selaku Staff pemberdayaan tentang pemahaman mustahik mengenai persepsi baru mengenai diri sendiri terkait dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru program pemberdayaan BAZNAS adalah mengasah kemampuan mustahik. Adapun kereteria program pemberdayaan : Mereka mau untuk diberdayakan, Memiliki kemampuan, Pengetahuan agama. Bagaimana aspirasi mustahik atas pemahaman bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan. Sebagian dari mustahik yang tadinya berperan sebagai penerima dana zakat dan sekarang Alhamdulillah dana zakat yang diterima oleh mustahik dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga mustahik yang dulunya hanya menerima dana zakat sekarang sudah bisa membayar zakat berkat bantuan dana yang diberikan BAZNAS terkait pemberdayaan.

c. *Harnessing* (Pemanfaatan)

Hasil wawancara kepada Bapak Azmi selaku Staff pemberdayaan tentang memanfaatkan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru digunakan bagi kepentingan komunitas untuk pemberdayaan Dengan pembinaan ukuah ikatan silaturahmi antar sesama mustahik. Dana yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan sekolah.

d. *Using* (Penggunaan)

Hasil wawancara kepada Bapak Azmi selaku Staff pemberdayaan tentang menggunakan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk kehidupan sehari hari terkait dengan pemberdayaan. Bantuan yang diberikan BAZNAS sesuai dengan kebutuhan mustahik, karena dana yang diberikan BAZNAS hanya digunakan untuk kepentingan sekolah saja.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Pekanbaru Cerdas dapat merubah perekonomian, *mindset* atau pemikiran mereka mengenai dana zakat yang di terima untuk pemberdayaan.

2. Hasil Wawancara Kepada Mustahik

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa mustahik yaitu:

a. *Awakening* (penyadaran)

Hasil wawancara kepada Ibu Darhayati (Orang tua anak asuh) tentang kemampuan Baznas Kota Pekanbaru menyadarkan *mustahik* bahwa

dana zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan sangat baik karna Baznas Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan atau pelatihan setiap satu kali dalam satu bulan dengan penyuluhan tersebut tersampaikan bahwa dana yang disalurkan untuk pemberdayaan. Sikap ibu Darhayati setelah diberikan penyadaran oleh BAZNAS Kota Pekanbaru menerima dengan baik karena BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan bantuan berupa zakat produktif dapat membantu perekonomiannya. Dan beliau menyadari bahwa keterampilan yang dimiliki oleh anaknya dibantu sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Pekanbaru untuk mendidik dan membina para mustahik melalui program pelatihan sesuai bakat dan minat anaknya. Beliau berharap dengan dana zakat yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru anaknya bisa menjalankan pendidikan dengan baik dan penuh semangat.

Hasil wawancara kepada Ibu Giarti (Orang tua anak asuh) tentang kemampuan BAZNAS Kota Pekanbaru menyadarkan *mustahik* bahwa dana zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan sangat baik karena dengan dilakukannya pelatihan dapat menambah pemahaman para orang tua sekaligus bahwa dana yg diterima untuk pemberdayaan. Ibu Giarti menerima dengan baik pemahaman tersebut dan mempercayakan anaknya untuk diasah kemampuan dan keterampilannya. BAZNAS juga memberikan pembinaan atau pelatihan kepada anak-anak penerima bantuan dana zakat sesuai dengan bakat dan minat mereka. Beliau sangat bersyukur telah mendapatkan bantuan dana zakat yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru kepadanya karena bantuan yang diberikan tepat sasaran. Bantuan yang

diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan sekolah anaknya.

Hasil wawancara kepada Saudari Hanny Ainun Amin (Anak Asuh) Mengatakan bahwa kemampuan BAZNAS dalam menyadarkan mustahik bahwa dana yang diterimanya untuk pemberdayaan sangat baik. Saudari Hanny menerima dengan baik yang disampaikan pihak BAZNAS kepadanya bahwa bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Pekanbaru kepadanya sangat bermanfaat dan berguna untuk membantu perekonomian keluarganya dalam bidang pendidikan. Sebelum mendapatkan bantuan BAZNAS melakukan survei terlebih dahulu agar dapat memastikan mustahik benar-benar layak untuk di berikan bantuan. Bantuan yang diberikan BAZNAS untuk pendidikan digunakan dengan semestinya. BAZNAS juga mengadakan pelatihan satu kali dalam satu bulan untuk mengasah keterampilan, sesuai dengan bakat dan minat para mustahik.

Hasil wawancara kepada Ibu Afni (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa kemampuan BAZNAS dalam menyadarkan para mustahik terhadap bantuan yang diterima untuk pemberdayaan sangat baik dan sangat bermanfaat karena membantu perekonomian untuk pendidikan anaknya. Yang semula beliau hanya tau bahwa zakat itu sekali setahun dibulan romadhon ternyata zakat juga diperuntukan untuk pendidikan. Beliau merasa terbantu dengan dana zakat yang diberikan BAZNAS untuk keperluan sekolah anaknya. BAZNAS juga melakukan pemahaman dan pelatihan sebulan sekali setiap akhir bulan untuk pembinaan bakat dan

minat para mustahik. Dengan adanya pelatihan tersebut terjalinnya silaturahmi antara sesama mustahik dan juga amil BAZNAS Kota Pekanbaru. Bantuan dana yang diberikan BAZNAS digunakan dengan sebaik-baiknya.

Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Awakening* (Penyadaran) telah memenuhi indikator kemampuan, sikap dan keterampilan dari *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi.

b. *Understanding* (Pemahaman)

Hasil wawancara kepada Ibu Darhayati (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa telah memahami mengenai persepsi baru mengenai diri sendiri terkait dana yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan. Dan beliau juga telah paham bahwa dana yang telah dia terima untuk biaya pendidikan sesuai dengan pemberdayaan BAZNAS Kota Pekanbaru. Beliau merasa sangat senang karena anaknya mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang diberikan langsung oleh BAZNAS kepadanya setelah melalui beberapa pertimbangan dan survei lapangan. Beliau berharap bahwa BAZNAS kedepannya lebih maju dan berkembang.

Hasil wawancara kepada Ibu Giarti (Orang tua anak asuh) mengatakan memahami persepsi mengenai diri sendiri bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru untuk pemberdayaan. Dan beliau berharap bahwa BAZNAS Kota Pekanbaru kedepannya lebih maju dan melihat atau mensurvei orang-orang yang benar-benar membutuhkan

bantuan dana zakat seperti beliau dan beliau juga berterima kasih kepada BAZNAS telah merubah sedikit perekonomiannya lebih baik dari sebelumnya.

Hasil wawancara kepada Saudari Hanny Ainun Amin (Anak Asuh) mengatakan telah memahami persepsi mengenai diri sendiri terkait dana zakat yang disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat. Hanny berharap dengan adanya bantuan dana pendidikan dari BAZNAS Kota Pekanbaru setidaknya bisa mengurangi biaya pengeluaran dan membantu perekonomian keluarganya.

Hasil wawancara kepada Ibu Afni (Orang tua anak asuh) beliau mengatakan telah memahami persepsi baru mengenai diri sendiri terkait pemberdayaan yang dulunya beliau hanya tau bahwa dana zakat yang disalurkan sekali setahun saat Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Beliau berharap bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru tepat sasaran.

Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Understanding* (Pemahaman) telah memenuhi indikator persepsi baru mengenai diri sendiri dan aspirasi *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi.

- c. *Harnessing* (Pemanfaatan)

Hasil wawancara kepada Ibu Darhayati (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan biaya pendidikan.

Hasil wawancara kepada Ibu Giarti (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk keperluan sekolah.

Hasil wawancara kepada Saudari Hanny Ainun Amin (Anak Asuh) mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk keperluan sekolah yang menyangkut biaya pendidikan.

Hasil wawancara kepada Ibu Afni (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru dimanfaatkan dengan baik untuk keperluan uang sekolah setiap bulannya.

Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Harnessing* (Pemanfaatan) tidak memenuhi indikator menggunakan bagi kepentingan komunitas *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi.

d. *Using* (Penggunaan)

Hasil wawancara kepada Ibu Darhayati (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Pekanbaru digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan anaknya.

Hasil wawancara kepada Ibu Giarti (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana yang didapat untuk keperluan sekolah seperti membayar uang bulanan sekolah dan uang mengaji anaknya.

Hasil wawancara kepada Saudari Hanny Ainun Amin (Anak Asuh) mengatakan bahwa dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru digunakan untuk keperluan uang sekolah setiap bulannya.

Hasil wawancara kepada Ibu Afni (Orang tua anak asuh) mengatakan bahwa dana yang didapat dari BAZNAS Kotaa Pekanbaru untuk keperluan uang sekolah setiap bulannya dan kebutuhan perlengkapan sekolah lainnya.

Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Using* (Penggunaan) tidak memenuhi indikator bagi kehidupan sehari-hari *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi diatas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diolah terdapat empat tahapan proses pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Awakening* (Penyadaran) telah memenuhi indikator kemampuan, sikap dan keterampilan dari *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi serta rencana dan harapan mereka yang lebih baik dan efektif.

Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Understanding* (Pemahaman) telah memenuhi indikator persepsi baru mengenai diri sendiri dan aspirasi *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi dan proses pemahaman secara utuh menghargai pemberdayaan.

Harnessing atau pemanfaatan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Harnessing* (Pemanfaatan) tidak memenuhi indikator menggunakan bagi kepentingan komunitas *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi.

Using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Setelah dilihat dari hasil kesimpulan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa *mustahik* terhadap pemberdayaan ekonomi dengan dimensi *Using* (Penggunaan) tidak memenuhi indikator bagi kehidupan sehari-hari *mustahik* terkait pemberdayaan ekonomi. (Tukasno, 2013: Vol.3, No.2, hal.184)

Untuk mengatasi agar jangan sampai adanya kekeliruan dalam memilih *mustahik* BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan survei terhadap *mustahik* Program Pekanbaru Cerdas. BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan program BAZNAS Kota Pekanbaru agar dana yang di salurkan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kesimpulan hasil wawancara antara staff Pemberdayaan dan *mustahik* program Pekanbaru Cerdas adalah sebagai berikut :

Tabel 11 : Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Program BAZNAS	Peranan Dana Zakat
1	Beasiswa	Memberikan dana untuk beasiswa kepada para siswa dan mahasiswa sesuai dengan kemampuannya.
2	Pelatihan	Pembinaan yang dilakukan untuk para <i>mustahik</i> dilakukan sekali dalam satu bulan setiap akhir bulan. Dengan tema yang bermacam-macam.
3	Bantuan Dana	Dana yang diberikan oleh BAZNAS untuk keperluan pendidikan atau sekolah.

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara diatas maka peranan dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru dalam Program Pekanbaru Cerdas untuk pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS di anggap ”Baik” karena BAZNAS dapat memenuhi dan menjalankan programnya dengan baik dan para mustahik beranggapan sangat puas dengan bantuan dana pendidikan yang diberikannya.

Dapat dijelaskan bahwa pengumpulan dana zakat dapat diperoleh dari para muzakki dan diberikan langsung kepada BAZNAS, kemudian BAZNAS melakukan pemilihan atau survei ke lapangan terhadap mustahik yang membutuhkannya agar tidak adanya kekeliruan dalam memilih mustahik.

BAZNAS memberikan bantuan dana zakat kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan agar dengan dana zakat yang diberikan dapat membantu perekonomian mustahik.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan BAZNAS “Baik” dengan adanya bantuan dari BAZNAS sangat membantu perekonomian mustahik. Perekonomian mustahik sebelum mendapat bantuan dari BAZNAS dapat dikatakan standard kurang mencukupi namun setelah mendapat bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru perekonomiannya lebih baik karena adanya bantuan biaya pendidikan, beasiswa yang diberikan BAZNAS kepada siswa atau siswi yang orang tuanya kurang mampu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru melalui Program Pekanbaru Cerdas, yang telah di olah melalui jawaban responden. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru sangat membantu perekonomian mustahik, baik dalam bentuk dana maupun peralatan atau perlengkapan sekolah yang diterima oleh mustahik digunakan untuk membayar uang sekolah dan kebutuhan lainnya mengenai pendidikan.

Berdasarkan empat tahapan proses pemberdayaan yaitu : pertama *Awakening* atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan kemampuan, sikap dan keterampilan yang memiliki serta rencana dan harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian *mustahik* menyadari bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS untuk pemberdayaan. Kedua *Understanding* atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Berdasarkan hasil penelitian *mustahik* memahami persepsi dan aspirasi mengenai diri sendiri bahwa dana zakat yang disalurkan BAZNAS untuk pemberdayaan. Ketiga *Harnessing* atau pemanfaatan, setelah masyarakat sadar dan mengerti mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutuskan untuk menggunakannya bagi

kepentingan komunitasnya. Berdasarkan hasil penelitian mustahik memanfaatkan dana zakat yang disalurkan BAZNAS untuk biaya pendidikan sekolah anaknya. Keempat *Using* atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian mustahik menggunakan dana zakat yang disalurkan BAZNAS untuk membayar uang sekolah dan keperluan sekolah bukan untuk kepentingan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan jadwal pelatihan anak asuh BAZNAS agar lebih baik lagi.
2. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru memberikan absensi kehadiran di akhir pelatihan anak asuh BAZNAS agar tidak ada *mustahik* yang pulang pada saat pelatihan masih berlangsung.
3. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kota Pekanbaru lebih banyak lagi masuk ke daerah pinggiran Kota Pekanbaru untuk sosialisasi mengenai Program Pekanbaru Cerdas dan menelusuri *mustahik* yang benar-benar membutuhkan dana zakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Ali, Muhammad Daud, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta.
- Ayub, Hasan, 2010, *Fikih Ibadah Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah*, Cakra Lintas Media, Jakarta.
- Basri, Ikhwan Abidin, 2004, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Zikrul Media Intelektual, Jakarta Timur.
- Djuanda, Gustian, dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Furqon, Ahmad, 2015, *Manajemen Zakat*, BPI Ngaliyan, Semarang.
- Hasan, Ali Muhammad, 2006, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Kamisa, 2007, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
- Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern*, UIN-Maliki Press, Malang.
- Noor, Juliansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 2006, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Bogor.
- Qaradhawi, Yusuf, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Media Intelektual, Jakarta Timur.
- Rozalinda, 2013, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Rudito, Bambang, dkk, 2007, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Rekayasa Sains, Bandung.

Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Selemba Empat, Jakarta.

Shidiq, Sapiudin, 2016, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, Wiratna, V, 2014, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Pustakabarupress, Yogyakarta.

Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Alfabeta, Bandung.

Umar, Husein, 2014, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Wibisono, Yusuf, 2014, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, Kencana, Jakarta.

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.

Zulkarnain, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, Ardana Media, Yogyakarta.

Skripsi :

Asari, 2019, Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Tegarrumandang, Muhammad, 2019, Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Yulfi, Riska Dwi, 2020, Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, *skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Jurnal :

Abidin, Zaenal, 2012, Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang), *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol.15, No.2, hal.201.

Astuti Daharmi, Rusby Zulkifli, Zulbaidi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Al Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.15, No.1, hal.7.

Astuti, Daharmi, Rusby Zulkifli, Zulbaidi, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Al Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.14, No.1, hal.50.

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Al Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol.6, No.1, hal.48.

Hamzah Zulfadli dan Kurniawan Izzatunafsi, 2020, Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, *Jurnal Tabarru'*, Vol.3, No.1, hal.31.

Hartatik Emi, 2015, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, *Jurnal Az Zaqqa*, Vol. 7, No, 1, hal. 33.

Nuraini Putri, 2020, Peran BMT Darussalam Dalam Memenuhi Kebutuhan Mahasiswa Universitas Islam Riau, *Costing: Journal of Economic, Business and Accounting*, Vol.3, No.2, hal.320.

Setiawan, Iwan Asep, 2012, Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u, *Academic Journal For Homiletic Studies*, Vol.6, No.2, hal.351.

Tukasno, 2013, Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Melalui Proses Pengembangan Kapasitas (Studi di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol.3, No.2, hal 183-184.

Zalikha, Siti, 2016, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Future*, Vol.15, No.2, hal.309.

